



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 06/HK.03.2-Kpt/7318/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, maka perlu diambil langkah-langkah kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui 8 (delapan) area perubahan sesuai maksud capaian program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal, 13 Januari 2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA.**

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020;

KEDUA : Tim Agen Perubahan lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dan akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan

3. Melaksanakan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif;
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas merupakan perwujudan tugas untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, merupakan bagian dari Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang melekat pada setian kegiatan KPU Tana Toraja;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

ditetapkan di Makale
pada tanggal 22 Januari 2020


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 06/HK.03.2-Kpt/7318/Sek-Kab/I/2020
TANGGAL: 22 Januari 2020

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Isak Pareang, ST, M.Si	Sekretaris KPU Kab. Tana Toraja	Ketua
2	Hecolans Sendana, ST	Kasubag. Program, dan Data,	Koordinator Perubahan Bagian Program, dan Data
	Oktavia Iba Matongan, S.Sos	Staf	Anggota
3	Benyamin P. Senobua	Kasubag. Hukum	Koordinator Perubahan Bagian Hukum
	Marselinus Tarukan, SE	Staf	Anggota
4	M.Bayu Kurniawan,SH	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Lisa Masangka, SE	Staf	Anggota
	Rini Mandasari, Amd	Staf	Anggota
	Johnny Sendana	Staf	Anggota
5	Elisabeth Sonda	Staf	Anggota
	Marselinus Tarukan, SE	Plh. Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
	Simon Mangaluk	Staf	Anggota
	Alexander Yandri Sallao	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua